



LAPORAN KINERJA



LAKIP - DPMPTSP KOTA BITUNG

2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati kami menyajikan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung Tahun 2024. Laporan ini menyajikan kinerja DPMPTSP Kota Bitung yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2021-2026.

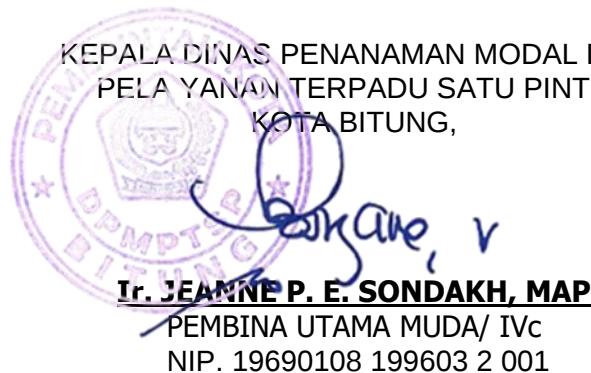
Pada Tahun 2024 kami melaporkan pengukuran kinerja atas 10 indikator kinerja yang dapat diukur kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan DPMPTSP Kota Bitung telah mencapai rata-rata **93%** dari target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan target dalam Rencana Strategis. Ke depan, kami akan melakukan berbagai perbaikan untuk dapat mencapai kinerja yang baik.

Kami telah melakukan inovasi dan perbaikan dalam proses pelayanan perijinan agar pelayanan perijinan mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan . Kami akan melanjutkan inovasi dan perbaikan yang telah kami lakukan dalam rangka pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Bitung sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Kami akan terus memantau pencapaian kinerja DPMPTSP. Hanya dengan memantau pencapaian kinerja kami dapat mengetahui kemampuan kami dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dan meyakinkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang efektif dan efisien.

Bitung, Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG,



Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc
NIP. 19690108 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	9
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja	14
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.4. Penetapan Kinerja	16
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Pengukuran Kinerja.....	18
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.3. Akuntabilitas Keuangan	38
BAB. IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kota Bitung terhadap Tujuan Tugas Pokok DPMPTSP.....	14
Tabel 2.2	Sasaran berdasarkan Misi dan Tujuan.....	15
Tabel 2.3	Sasaran berdasarkan Program.....	15
Tabel 2.4	Sasaran Strategis I - V.....	17
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024 & 2023	18
Tabel 3.2	Data Izin Terbit Tahun 2022 s.d 2024	20
Tabel 3.3	Relisasi Investasi PMA per Sektor di Kota Bitung	25
Tabel 3.4	Realisasi Investasi PMDN per Sektor Tahun 2024	26
Tabel 3.5	Produk Hukum DPMPTSP Tahun 2024, Peraturan Walikota Bitung	35
Tabel 3.6	Produk Hukum DPMPTSP Tahun 2024, Keputusan Walikota Bitung	35
Tabel 3.7	Produk Hukum DPMPTSP Tahun 2024, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bitung Tahun 2024	35
Tabel 3.8	Produk Hukum DPMPTSP Tahun 2024, Keputusan Kepala Administrator KEK Bitung Tahun 2024	35
Tabel 3.9	Daftar Nama Perusahaan PMA Kota Bitung yang telah melaporkan LKPM	37
Tabel 3.10	Daftar Nama Perusahaan PMDN Kota Bitung yang telah melaporkan LKPM	37
Tabel 3.11	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bitung	9
Gambar 2	Media Elektronik Website DPMPTSP Kota Bitung	33
Gambar 3	Media Elektronik Fun Page Facebook DPMPTSP Kota Bitung .	33
Gambar 4	Media Cetak Buku Peta Potensi & Investasi Kota Bitung	33

RINGKASAN EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bitung Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Walikota Bitung dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPSTP Kota Bitung untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja DPMPSTP Kota Bitung Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 ditetapkan 2 tujuan dan 5 sasaran strategis, 10 indikator kinerja yang harus dicapai yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

No.	Tujuan	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran
1.	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	2	133 %
		Meningkatkan Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku	1	155 %
2.	Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi	Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi	3	190 %
		Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi	2	37 %
		Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	2	204 %

Dari hasil kinerja 5 (lima) sasaran di atas terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran, dengan rincian : sasaran I (pertama) dengan 2 indikator ditetapkan dengan nilai rata-rata 133 %, sasaran II (kedua) dengan 1 indikator ditetapkan dengan nilai rata-rata 155 %, sasaran III (ketiga) dengan 3 indikator ditetapkan dengan nilai rata-rata 190 %, sasaran IV (keempat) dengan 2 indikator ditetapkan dengan nilai rata-rata 37 %, dan sasaran V (kelima) dengan 2 indikator ditetapkan dengan nilai rata-rata 204 %. Dari ke 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran tersebut diperoleh nilai rata-rata 93 %.

Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi DPMPSTP Kota Bitung, akan dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan, antara lain :

- Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan pelatihan penanganan pelayanan perizinan.
- Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
- Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.
- Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset, diantaranya dengan melakukan penyusunan/pengukuran kinerja dari mulai Esselon II sampai Esselon IV/ Jabatan Fungsional Tertentu dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban kinerja ke pelaksana dengan membuat Indikator Kinerja Individu (IKI)/ SKP.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang yang mengatur, menekankan bahwa pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan, telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan, untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, oleh karena itu dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Akuntabilitas sangatlah penting dalam mencapai good governance. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan diwujudkan dalam penyusunan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan *good governance*. Kinerja dari pemerintah tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lazim disebut LAKIP yang setiap tahunnya disusun oleh pemerintah untuk disampaikan kepada rakyat itu sendiri.

Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang LAKIP, di mana dalam peraturan tersebut tertulis bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Pertanggungjawaban Kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung sebagai pembuat laporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja DPMPTSP yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

LAKIP DPMPTSP Kota Bitung berisi Ikhtisar Pencapaian Sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung sebagai salah satu lembaga teknis pemerintah daerah Kota Bitung yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bitung yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 dan berdasarkan

Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung adalah sebagai berikut :

TUGAS

DPMPTSP Kota Bitung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

FUNGSI :

Fungsi DPMPTSP Kota Bitung :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan penanaman modal dengan unit kerja terkait di lingkungan pemerintah daerah.
2. Penyusunan program penelitian dan pengkajian serta data, arsip dan dokumentasi di bidang penanaman modal.
3. Penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi di bidang penanaman modal;
4. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal serta menerima pengaduan dan advokasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan PTSP di daerah.
6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan PTSP di daerah.
7. Penyelenggaraan teknis administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Walikota secara rinci adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a) membantu Wali Kota di bidang tugasnya dalam memimpin satuan organisasi dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi Dinas.

- b) menyiapkan dan menetapkan program kerja serta kebijakan umum maupun teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan petunjuk dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- c) memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah;
- d) menyelenggarakan pengendalian pelayanan administrasi kepada seluruh staf dilingkungan Dinas;
- e) merekomendasikan pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
- f) menyelenggarakan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dan organisasi lain di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g) memonitor dan evaluasi pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- h) memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di KEK;
- i) melakukan pengawasan dan pengendalian operasional KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengelola KEK;
- j) menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan; dan
- k) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan Dinas dengan instansi/unit kerja lain yang terkait;
- b) pengoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c) melaksanakan pengendalian pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta rencana dan program;
- d) melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e) memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota tentang langkah-langkah atau Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretaris

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi penyusunan program, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan pemberian pelayanan administrasi dilingkungan Dinas, membantu KEK sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) pengoordinasian kegiatan dilingkungan Dinas;
 - b) pengoordinasian penyusunan rencana dan program penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c) memonitor perkembangan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d) pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - e) menyusun uraian tugas dan fungsi kelembagaan Dinas;
 - f) pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g) meneliti, mengkaji dan memproses pengadaan sanksi dan penghargaan kepegawaian;
 - h) pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - i) menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi dilingkungan Dinas; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, meliputi :
 - a. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan verifikasi produk hukum pelaksanaan program kegiatan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Jangka Menengah dan Rencana Kerja Anggaran;
 - e. pelaksanaan pengelolaan pembukuan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran;
 - f. pelaksanaan pengelolaan keuangan, berupa penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa;

C. Bidang Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi

1. Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Investasi mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan perencanaan, pengembangan potensi dan investasi, membantu administrator KEK sesuai dengan tugas dan fungsi bidang serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Investasi, mempunyai fungsi meliputi :
 - a. memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan staf dilingkungannya;
 - b. menyusun perumusan kebijakan investasi dan melakukan koordinasi perencanaan investasi dan melakukan koordinasi perencanaan investasi serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam rencana terpadu secara komprehensif;
 - c. menganalisa dan mengkaji data penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
 - d. menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi mengenai potensi dan investasi daerah;
 - e. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui investasi serta dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait;
 - f. menyusun perencanaan dan proyeksi pengembangan investasi;
 - g. menyusun peta potensi dan data investasi (rencana realisasi investasi);
 - h. berkoordinasi dengan Sekretaris dan bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Bidang Sistem Informasi dan Promosi

1. Bidang Sistem Informasi dan Promosi mempunyai tugas di bidang Sistem Informasi, Promosi, Layanan Publik, berkoordinasi dengan instansi terkait, lembaga sosial kemasyarakatan, menyajikan informasi Dinas, membantu administrator KEK sesuai dengan tugas dan fungsi bidang serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sistem Informasi dan Promosi, mempunyai fungsi meliputi :

- a. memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan staf dilingkungannya;
- b. menyelenggarakan urusan sistem informasi;
- c. menyajikan informasi sehubungan dengan promosi dan pelayanan publik Dinas;
- d. menyelenggarakan urusan promosi;
- e. menyelenggarakan urusan pelayanan publik;
- f. mengkoordinasikan pelayanan tugas;
- g. berkoordinasi dengan sekretaris dan bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E. Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal, membantu administrator KEK sesuai dengan tugas dan fungsi bidang serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sistem Informasi dan Promosi, mempunyai fungsi meliputi :
 - a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
 - b. menyusun pedoman teknis dan standar kebijakan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal;
 - c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengarsipan dan pelaporan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
 - d. menyusun kerangka pelaksanaan pemecahan masalah berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal;
 - e. menyelenggarakan urusan administrasi, koordinasi dan penelitian lapangan, menetapkan SKRD serta pengarsipan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - f. menyelenggarakan analisis, pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja bidang penanaman modal;

- g. melaksanakan fungsi koordinasi dengan Sekretaris dinas dan bidang lainnya dalam rangka tugas-tugas kedinasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

F. Bidang Pengendalian

1. Bidang Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, penyusunan rancangan kebijakan Dinas, memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan permasalahan hukum, membantu administrator KEK serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian, mempunyai fungsi meliputi :
 - a. menyelenggarakan menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian Dinas;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di Daerah;
 - c. melakukan penyusunan rancangan produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan pelayanan Dinas;
 - d. melakukan pemantauan penyusunan survey kepuasan masyarakat sehubungan dengan pelayanan Dinas;
 - e. mengkoordinir dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan bantuan hukum sehubungan dengan tugas pelayanan Dinas;
 - f. melakukan pemantauan hasil evaluasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
 - g. memfasilitasi/membantu proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan hasil konsultasi dan koordinasi bidang pengendalian dengan instansi terkait;
 - i. melakukan proses pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pegawai Dinas;
 - j. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Dinas;
 - k. berkoordinasi dengan sekretaris dan bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi DPMPSTP Kota Bitung berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2022 terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris Dinas
- 3. Kepala Bidang
- 4. Kepala Sub Bagian / Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi DPMPSTP Kota Bitung sebagai berikut :





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah DPMPTSP Kota Bitung yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DPMPTSP Kota Bitung beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan

Visi dan Misi

Visi :

Dalam mewujudkan pembangunan Kota Bitung kedepan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung sebagai Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, mempunyai Visi yaitu :

**“Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri,
Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong royong”**

VISI merupakan suatu pandangan atau angan-angan kedepan tentang apa yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan dan sebagai Implementasi pelaksanaan tugas dari program dan kegiatan tersebut maka disusun juga MISI yang merupakan penerapan (Aplikasinya).

Dari Pengertian Visi tersebut diatas, maka dapat diuraikan sbb :

1. Digital: Saat ini kita berada di era digital. Sebuah periode yang ditandai oleh dominasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) internet. Sebagaimana telah dipahami bahwa digital adalah kata serapan dari bahasa asing yang dapat kita lihat asal katanya yaitu digit dan imbuhan al. Dengan imbuhan al menjadikan digital sebagai kata sifat yang bermakna bersifat digit. Kata digital sudah resmi menjadi bahasa Indonesia. Digital dapat berupa kata sifat atau kata benda. Sebagai kata sifat, digital berarti bilangan dan angka, sedangkan sebagai kata benda, digital berarti alat atau hasil produk. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Digital berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu;

berhubungan dengan penomoran. Pada perkembangannya kata digital merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu bagaimana bidang tersebut menggunakan teknologi digital baik dalam proses pengemasan informasi, transmisi data maupun penerimaannya. Sesuai dengan harapan Walikota dan Wakil Walikota Bitung bahwa dalam menjawab ketidakpastian, ketidakadilan dan diskriminasi, maka perlu digitalisasi daerah. Dalam artian bahwa dengan digitalisasi maka ketidakpastian, ketidakadilan dan diskriminasi dapat dihilangkan. Ketidakpastian, ketidakadilan, dan diskriminasi dimaksud disini adalah dalam hal proses pelayanan publik. Untuk itu maka pelayanan publik hendaknya dilakukan secara digital. Hal inilah yang dimaksudkan dengan digitalisasi, dengan maksud bahwa tentunya sistim pemerintahan harus berbasis elektronik (SPBE). Untuk mencapai tujuan SPBE atau e-Gov, maka pemerintah daerah harus membangun sistem kota cerdas (smart city), atau kota digital. Untuk mewujudkan konsep kota cerdas (smart city) dan/atau kota digital (digital city), pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari infrastruktur digital, sumber daya manusia, hingga sistem digital. Bagi Kota Bitung, dalam pemerintahan yang baru ini, penerapan SPBE atau e-Gov akan semakin dipacu agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak sekedar SPBE dan kota cerdas melainkan mencoba untuk melakukan lompatan dengan program kota digital yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan kota cerdas. Sebab, kota digital menuntut peran aktif semua pihak dan menuntut penggunaan aplikasi digital secara full dalam semua aspek kehidupan kota dan terutama pada layanan publik.

2. Mandiri: Dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi. Dimaknai juga sebagai kemudahan masyarakat untuk mengakses sumber – sumber kegiatan social ekonomi untuk kehidupan yang layak yang diukur melalui penyelenggaraan kehidupan masyarakat Kota Bitung yang sejajar dan sederajat, serta adanya kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan pokok serta kemampuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik.

3. Sejahtera: Dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemic Covid-19.
4. Berkarakter. Berkarakter berasal dari kata dasar karakter. Berkarakter memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berkarakter dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Untuk itu berkarakter dalam pengeritan ini dimaknai sebagai kondisi masyarakat kota Bitung yang mempunyai ciri khas berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak” yang akan selalu nampak dalam sikap dan perilaku keseharian, sebagai suatu ciri khas masyarakat kota Bitung.
5. Gotong Royong: Memiliki makna semangat gotong sebagai budaya masyarakat sulawesi utara yang saling tolong menolong, saling peduli terhadap yang lain. Semangat gotong royong inilah yang terus dipelihara sebagai salah satu modal dalam pembangunan.

Dari Pengertian VISI tersebut diatas, maka di buatlah MISI yang merupakan pelaksana tugas (*Action*) dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut.

Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian yang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis

Adapun Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bitung, adalah sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan Kota Bitung yang hidup rukun, harmonis, aman, nyaman dan damai dalam perbedaan.

Upaya yang terkandung dalam misi pertama ini adalah meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan masyarakat yang ada di Kota Bitung yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan keberagaman serta kegotongroyongan sehingga kehidupan yang harmonis, aman, nyaman dan damai ditengah perbedaan tetap dapat terjaga dan di tingkatkan.

Misi 2: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas.

Upaya yang terkandung dalam misi kedua yaitu memfokuskan pada upaya peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia melalui variabel pembentuknya yang meliputi luasnya jangkauan akses pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya yang berkualitas.

Misi 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur sosial ekonomi yang berkualitas.

Upaya yang terkandung dalam misi ke tiga adalah memfokuskan pada peningkatan iklim usaha dan investasi melalui penerbitan regulasi yang mendukung kemudahan investasi, dan ketersediaan infrastruktur perkotaan pada kawasan-kawasan tertentu yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan daya tarik kota.

Misi 4: Menciptakan pemerintahan bersih, efektif, efisien dan hebat.

Difokuskan pada Pemerintahan yang dibentuk berlandaskan prinsip “Good Governance” dan “Clean Government” tercermin melalui kinerja aparatur pemerintah yang professional dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin variatif, serta meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah. Dalam mengimplementasikan Visi Misi dimaksud maka harus dibarengi nilai-nilai yang menjiwainya yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah, sebab Visi, Misi dan nilai merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu nilai yang terkandung adalah “mempertahankan, integritas, menghormati perbedaan dalam masyarakat, mengejar keunggulan, mendorong kerja sama, menggalakan inovasi dan saling menghormati satu dengan yang lain”.

2.2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari Misi dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu antara 1 s/d 5 tahun serta menjadi arah perjalanan organisasi berdasarkan kriteria yang mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kota Bitung terhadap tujuan Tugas Pokok DPMPSTP

Visi Kota Bitung	
“Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri, Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong royong”	
Misi :	
Misi Kota Bitung	Tugas DPMPSTP
1. Mewujudkan Kota Bitung yang hidup rukun, harmonis, aman, nyaman dan damai dalam perbedaan.	Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas.	
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur sosial ekonomi yang berkualitas.	
4. Menciptakan pemerintahan bersih, efektif,efisien dan hebat.	

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan targetnya masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Tabel 2.2
Sasaran berdasarkan Misi dan Tujuan

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	
			URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas.	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu, 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
			Meningkatkan Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku	1. Pesentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan Standart.
2.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur sosial ekonomi yang berkualitas.	Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi.	Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi	1. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN), 2. Capaian Jumlah Realisasi Investasi, 3. Jumlah Potensi Ungulan Daerah.
			Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi	1. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi, 2. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik.
			Meningkatnya Pegawai dan Pengendalian Penanaman Modal	1. Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi, 2. Capaian peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DPMPSTP Kota Bitung juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra DPMPSTP Kota Bitung Tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra DPMPSTP Kota Bitung sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran berdasarkan Program

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu, 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatkan Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku	1. Pesentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan Standart.
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi	1. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN), 2. Capaian Jumlah Realisasi Investasi, 3. Jumlah Potensi Ungulan Daerah.
4. Program Promosi Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi	1. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi, 2. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik.
6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Pegawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	1. Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi, 2. Capaian peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal.

2.4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

DPMPTSP Kota Bitung telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2021-2026. Penetapan Kinerja DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sasaran Strategis I - V

Sasaran Strategis I	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	
Indikator Kinerja	Target/Rencana
a. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu	1900 Izin, 90%
b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 86

Sasaran Strategis II	
Meningkatnya Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku	
Indikator Kinerja	Target/Rencana
a. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart	1900 Izin , 90%

Sasaran Strategis III	
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi	
Indikator Kinerja	Target/Rencana
a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)	PMA : 45 Proyek PMDN : 455 Proyek
b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi,	PMA (Rp): 327.553.672.665,- PMDN (Rp): 46.370.873.168,-
c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah	3 Sektor

Sasaran Strategis IV	
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi	
Indikator Kinerja	Target/Rencana
a. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi,	3 Event
b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	4 Bahan Promosi

Sasaran Strategis V	
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	
Indikator Kinerja	Target/Rencana
a. Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi,	3 Produk
b. Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	PMA : 21 Perusahaan PMDN : 125 Perusahaan



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

DPMPSTP Kota Bitung melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja sasaran utama yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPMPSTP Tahun 2024. Disamping itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap indikator kinerja kegiatan dan sasaran lainnya yang akan dicapai telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan juga bisa dilihat dari perbandingan tahun sebelumnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMPSTP Kota Bitung Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja DPMPSTP Kota Bitung Tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPMPSTP Kota Bitung berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut untuk capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023 :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja DPMPSTP Tahun 2024 & 2023

Sasaran Strategis I					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	%
1.1 Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu	1.900 Izin	2.944 Izin	155	3.738 Izin	197
1.2 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 86	Nilai 95,14	111	Nilai 93,26	109
Sasaran Strategis II					
Meningkatnya Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	%
2.1 Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart	1.900 Izin	2.944 Izin	155	3.738 Izin	197
Sasaran Strategis III					
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	%
3.1 Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)	PMA : 45	PMA : 175	389	PMA : 137 Proyek	342
	Proyek	Proyek			
	PMDN : 455	PMDN : 963	212	PMDN : 3740	831
	Proyek	Proyek		Proyek	
3.2 Capaian Jumlah Realisasi Investasi	PMA : Rp. 327.553.672.665,-	PMA (Rp): 140.735.692.601,- PMDN (Rp):	43	PMA (Rp): 382.089.710.000,-	122

	PMDN : Rp. 46.370.873.168,-	136.241.239.577,-	294	PMDN (Rp): 224.895.700.000,-	509
3.3 Jumlah Potensi Unggulan Daerah	3 Sektor	3 Sektor	100	3 Sektor	100
Sasaran Strategis IV					
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	%
4.1 Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi,	3 Event	-	-	-	-
4.2 Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	4 Bahan Promosi	3 Bahan Promosi	75	4 Bahan Promosi	100
Sasaran Strategis V					
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	%
5.1 Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi	3 Produk	9 Produk	300	30 Produk	1000
5.2 Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	PMA : 21	PMA : 19	90	PMA : 22	157
	Perusahaan, PMDN : 125 Perusahaan	Perusahaan, PMDN : 159 Perusahaan	127	Perusahaan, PMDN : 99 Perusahaan	99

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Dari Sasaran Strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan* dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.1 Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu	1.900 Izin	2.944 Izin	155

1.1 Prosentase Pelayanan yang sesuai SOP dan tepat waktu.

Prosentase Pelayanan sesuai SOP dan tepat waktu umumnya merujuk pada persentase layanan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berikut adalah definisinya:

1. **Prosentase Pelayanan Sesuai SOP:** Ini adalah ukuran seberapa sering layanan yang diberikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP mencakup serangkaian langkah dan standar yang harus diikuti untuk menjamin konsistensi dan kualitas layanan. Prosentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah layanan yang sesuai dengan SOP dengan total layanan yang diberikan.

2. Prosentase Pelayanan Tepat Waktu: Ini mengukur seberapa sering layanan diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Waktu yang ditetapkan bisa berupa waktu penyelesaian layanan atau waktu respons. Prosentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah layanan yang diberikan tepat waktu dengan total layanan yang diberikan.

Untuk mendapatkan prosentase ini, biasanya digunakan rumus:

- Prosentase Pelayanan Sesuai SOP = (Jumlah Layanan Sesuai SOP / Total Layanan) x 100%
- Prosentase Pelayanan Tepat Waktu = (Jumlah Layanan Tepat Waktu / Total Layanan) x 100%

Dengan memantau dan mengukur kedua prosentase ini, **Manfaatnya :** organisasi dapat mengevaluasi kinerja layanan mereka dan memastikan bahwa mereka terus memenuhi standar yang ditetapkan serta memberikan layanan yang memadai dalam jangka waktu yang diharapkan.

Penyelesaian berkas pada Tahun 2024 hasil realisasi yang di capai 2.944 Izin atau prosentase sebanyak 155% dari target 1.900 Izin, yang terdiri dari

Tabel 3.2
Data Izin Terbit Tahun 2022 s.d 2024

JENIS IZIN	TAHUN		
	2022	2023	2024
Izin Kesehatan	601	628	530
Izin Trayek	170	139	60
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)	18	16	15
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	324	190	136
Izin Pendidikan	-	4	-
NIB / Nomor Induk Berusaha (OSS RBA)	2.619	2.761	2.203
TOTAL	3.732	3.738	2.944

Sumber Data: Bidang Pelayanan Perizinan DPMPPTSP Kota Bitung. (2024).

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 86	Nilai 95,14	111

1.2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah alat yang digunakan oleh lembaga atau organisasi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Komponen Utama dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM):

- Responden:** Masyarakat yang telah menerima atau menggunakan layanan dari lembaga atau organisasi.
- Pertanyaan:** Berbagai pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi aspek-aspek tertentu dari layanan, seperti:
 - Kualitas layanan
 - Kecepatan atau waktu layanan
 - Kesopanan dan profesionalisme staf
 - Kenyamanan fasilitas
 - Kepuasan keseluruhan
- Skala Penilaian:** Umumnya menggunakan skala Likert, dimana responden diminta untuk memberikan penilaian dari sangat tidak puas hingga sangat puas.
- Analisis Hasil:** Data dari survey diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan untuk mengevaluasi kinerja layanan.
- Tindak Lanjut:** Berdasarkan hasil analisis, lembaga dapat merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan harapan masyarakat.

Manfaat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM):

- Evaluasi Kinerja:** Membantu lembaga dalam mengevaluasi kinerja layanan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- Peningkatan Layanan:** Mengarahkan upaya peningkatan kualitas layanan berdasarkan umpan balik masyarakat.
- Transparansi dan Akuntabilitas:** Menunjukkan komitmen lembaga untuk melayani masyarakat dengan baik dan transparan.
- Pembangunan Kepercayaan:** Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga melalui respon positif terhadap masukan mereka.

Tujuan dari SKM adalah untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat mengenai pengalaman mereka dengan layanan yang diberikan, sehingga lembaga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Untuk mengetahui sejauh mana Pelayanan atau kinerja layanan yang diselenggarakan DPMPPTSP telah memuaskan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kota Bitung, maka dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pengukuran SKM dilakukan melalui pengisian kuesener yang terdiri dari 9 indikator unsur pelayanan. Nilai interval konfersi SKM berdasarkan patokan niai :

Nilai :	25 – 43,75	Kinerja Pelayanan :	Tidak Baik
Nilai :	43,76 – 62,50	Kinerja Pelayanan :	Kurang Baik
Nilai :	62,51 – 81,25	Kinerja Pelayanan :	Baik
Nilai :	81,26 – 100	Kinerja Pelayanan :	Sangat Baik

Telah dilakukan Survei kepada Masyarakat selaku Pemohon Izin melalui DPMPPTSP Kota Bitung mendapatkan prosentase sebesar 111 % dari yang ditargetkan. Jumlah responden sebanyak 777 responden diperoleh Nilai rata-rata SKM 95,57 dengan Nilai persepsi “4”, Mutu Pelayanan “A” kategori Sangat Baik, ini merupakan unsur pelayanan tertinggi pada unsur prilaku petugas dalam memberikan pelayanan.

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bidang Pengendalian DPMPPTSP Kota Bitung terkait yang melakukan survei kepuasan Masyarakat. (2024)

2. Dari Sasaran Strategis yang kedua yaitu : *Meningkatnya kepemilikan izin sesuai standart yang berlaku*, dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.1 Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart	1.900 Izin	2.944 Izin	155

2.1 *Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart*

Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standar biasanya merujuk pada persentase usaha yang telah memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ini adalah ukuran seberapa banyak usaha yang telah mendapatkan izin resmi yang diperlukan untuk beroperasi dan telah mematuhi semua standar dan regulasi yang berlaku.

Presentase Usaha yang Memiliki Izin Sesuai Standar: Ini mengacu pada persentase total usaha yang telah mengantongi izin resmi yang sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Izin ini mencakup berbagai aspek seperti:

- 1) Dasar Hukum,
- 2) Persyaratan Pelayanan,
- 3) Sistem Mekanisme Prosedur,
- 4) Jangka Waktu Penyelesaian,
- 5) Biaya/ Tarif,
- 6) Produk Layanan,
- 7) Sarana dan Prasarana/ Fasilitas,
- 8) Kompetensi Pelaksana,
- 9) Pengawasan Internal,
- 10) Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan;
- 11) Jumlah pelaksana,
- 12) Jaminan pelayanan,
- 13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan,
- 14) Evaluasi kinerja pelaksana.

Untuk menghitung presentase ini, biasanya digunakan rumus:

$$\text{Presentase Usaha yang Memiliki Izin} = \left(\frac{\text{Jumlah Usaha yang Memiliki Izin}}{\text{Jumlah Total Usaha}} \right) \times 100\%$$

Manfaat dari Mengukur Presentase Ini:

- **Evaluasi Kepatuhan:** Memastikan bahwa usaha-usaha di wilayah tersebut mematuhi regulasi dan standar yang telah ditetapkan.
- **Perbaikan Kebijakan:** Mengidentifikasi area di mana mungkin perlu ada peningkatan dalam proses perizinan atau pengawasan.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Membantu otoritas menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan usaha yang teratur dan legal.

Penyelesaian berkas Tahun 2024 DPMPSTP Kota Bitung mengelola 29 Jenis Izin Sektoral, dengan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 2.944 Izin dengan presentase yang telah terealisasi sebesar **155%** dari yang direncanakan sebanyak 1.900 Izin. Pengurusan izin cenderung kepada Izin NIB / Nomor Induk Berusaha (OSS RBA), Izin Kesehatan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin Trayek, dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB).

Adapun *Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung* dalam menyentuh Masyarakat yaitu : *Inovasi Ceria Mobile*, Mobil Pelayanan Perizinan DPMPPTSP Kota Bitung yang langsung menyentuh/ turun ke Masyarakat di setiap kecamatan Kota Bitung, untuk mempermudah pengurusan izin usaha mikro menengah. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam pengurusan izin yang lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien.

Sumber Data: Bidang Pelayanan Perizinan DPMPPTSP Kota Bitung. (2024).

3. Dari Sasaran Strategis yang ketiga yaitu : *Meningkatnya Jumlah Investasi dan Potensi Investasi*, dengan 3 (tiga) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.1 Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)	PMA : 45 Proyek	PMA : 175 Proyek	389
	PMDN : 455 Proyek	PMDN : 963 Proyek	212

3.1 *Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)*

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi yang dilakukan oleh pihak asing atau perusahaan asing di suatu negara. PMA biasanya dilakukan dalam bentuk pendirian perusahaan baru, pengambilalihan perusahaan lokal, atau kerjasama dengan perusahaan lokal. PMA bertujuan untuk meningkatkan aliran modal, teknologi, dan keahlian dari luar negeri ke dalam negeri. PMA juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah investasi yang dilakukan oleh pihak lokal atau perusahaan lokal di dalam negeri. PMDN mencakup investasi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti industri, pertanian, perdagangan, dan jasa. PMDN bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PMDN biasanya didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong investasi lokal dan menyediakan insentif bagi investor domestik.

Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN) mengacu pada total jumlah investasi yang berhasil direalisasikan dalam bentuk

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun.

Perhitungan Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)

Capaian jumlah penanaman modal biasanya dihitung dalam bentuk nilai total investasi yang direalisasikan dalam mata uang lokal atau mata uang asing yang diakui. Berikut adalah formula umum untuk menghitung capaian penanaman modal:

Capaian Penanaman Modal = Nilai PMA + Nilai PMDN

Manfaat Pengukuran Capaian Jumlah Penanaman Modal:

- 1. **Evaluasi Kinerja Ekonomi:** Mengukur capaian penanaman modal membantu dalam mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah.
- 2. **Pengambilan Keputusan Kebijakan:** Memberikan data yang penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk merumuskan kebijakan yang mendukung iklim investasi.
- 3. **Peningkatan Daya Saing:** Dengan mengetahui capaian penanaman modal, negara dapat meningkatkan daya saing mereka dalam menarik investasi asing dan domestik.
- 4. **Pemantauan Perkembangan Sektor Ekonomi:** Membantu memantau perkembangan sektor ekonomi yang paling banyak menarik investasi.

Tahun 2024 dengan jumlah penanaman modal untuk Modal Asing (PMA) adalah 175 Proyek dengan prosentase sebanyak 389% dan 963 Proyek untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan prosentase sebanyak 212%.

Tabel 3.3
Realisasi Investasi PMA per Sektor di Kota Bitung

No	Sektor	Jumlah Proyek	Tambahan Investasi (Rp)
1	Hotel dan Restoran	10	4.183.497.837,00
2	Industri Karet dan Plastik	8	0
3	Industri Kertas dan Percetakan	2	42.585.763.683,00
4	Industri Kimia dan Farmasi	8	8.910.911.162,00
5	Industri Lainnya	12	2.330.480.601,00
6	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan	3	1.571.110.240,00
7	Industri makanan	77	72.341.858.783,00
8	Listrik Gas dan Air	7	0
9	Perdagangan dan Reparasi	1	93.334.338,00
10	Pertambangan	3	1.348.410.956,00
11	Transportasi Gudang dan Telekomunikasi	21	4.520.325.000,00
	JUMLAH	175	140.735.692.601,00

Tabel 3.4
Realisasi Investasi PMDN per Sektor di Kota Bitung

No	Sektor	Jumlah Proyek	Tambahan Investasi (Rp)
1	Hotel dan Restoran	44	8.153.268.580,00
2	Industri kimia dan farmasi	13	0
3	Industri Lainnya	8	4.500.000,00
4	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin peralatan	4	26.120.021,00
5	Industri makanan	419	160.428.041.046,00
6	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	3	325.000.000,00
7	Industri mineral non logam	3	0
8	Jasa lainnya	44	3.718.900.000,00
9	Industri Textil	11	250.000,00
10	Industri Lainnya	56	1.663.708.838,00
11	Perdagangan dan reparasi	467	75.781.401.538,00
12	Perikanan	66	651.113.657,00
13	Kehutanan	6	0
14	Konstruksi	38	2.135.318.800,00
15	Listrik Gas dan Air	24	97.734.270,00
16	Pertambangan	8	0
17	Tanaman Pangan, Perkebunan dan peternakan	2	0
18	Transportasi, Gudang dan telekomunikasi	119	48.662.500,000,00
JUMLAH		963	136.241.239.577,00

Sumber Data: Kementerian Investasi/ BKPM, DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara, dan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Potensi Investasi DPMPSTP Kota Bitung. (2024).

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.2 Capaian Jumlah Realisasi Investasi	PMA : Rp. 327.553.672.665,-	PMA (Rp): 140.735.692.601,-	43
	PMDN : Rp. 46.370.873.168,-	PMDN (Rp): 136.241.239.577,-	294

3.2 Capaian Jumlah Realisasi Investasi

Capaian Jumlah Realisasi Investasi mengacu pada total nilai investasi yang berhasil direalisasikan atau diwujudkan dalam proyek-proyek atau kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Ini mencakup investasi dari berbagai sumber, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Realisasi investasi adalah tahap di mana komitmen investasi yang telah dibuat oleh investor berubah menjadi proyek atau kegiatan ekonomi nyata, seperti pembangunan pabrik, pembukaan usaha baru, atau ekspansi usaha yang sudah ada.

Komponen Utama Capaian Jumlah Realisasi Investasi:

1. **Penanaman Modal Asing (PMA):** Investasi yang berasal dari investor asing atau perusahaan asing yang diinvestasikan di dalam negeri.
2. **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN):** Investasi yang berasal dari investor lokal atau perusahaan lokal yang diinvestasikan di dalam negeri.

Pengukuran

Capaian Jumlah Realisasi Investasi biasanya diukur dalam bentuk nilai total investasi yang direalisasikan, yang dapat dinyatakan dalam mata uang lokal (misalnya Rupiah) atau mata uang asing (misalnya Dolar AS).

$$\text{Capaian Jumlah Realisasi Investasi} = \text{Nilai Realisasi PMA} + \text{Nilai Realisasi PMDN}$$

Manfaat Pengukuran Capaian Realisasi Investasi:

- **Evaluasi Kinerja Ekonomi:** Mengukur realisasi investasi membantu dalam mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah.
- **Pengambilan Kebijakan:** Memberikan data yang penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk merumuskan kebijakan yang mendukung iklim investasi.
- **Peningkatan Daya Saing:** Mengetahui capaian realisasi investasi membantu negara meningkatkan daya saing mereka dalam menarik investasi asing dan domestik.
- **Pemantauan Perkembangan Proyek:** Membantu memantau perkembangan proyek-proyek yang sedang berjalan dan memastikan bahwa komitmen investasi diwujudkan sesuai dengan rencana.

Perusahaan PMA dari target rencana investasi senilai Rp. 327.553.672.665,- terealisasi sejumlah Rp. 140.735.692.601,- berarti sudah 43% dari yang direncanakan. Hal itu dimungkinkan karena ada beberapa perusahaan

yang rencana investasinya dari tahun sebelumnya dan baru sebagian atau seluruhnya direalisasikan pada Tahun 2024.

Perusahaan PMDN dari target rencana investasi senilai Rp. 46.370.873.168,- terealisasi sejumlah Rp. 136.241.239.577,-, berarti baru 294% dari yang direncanakan. Jumlah realisasi penanaman modal dalam negeri di Kota Bitung mengalami peningkatan secara signifikan.

Sumber Data: Kementerian Investasi/ BKPM, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara, dan Bidang Perencanaan, Pengembangan,& Potensi Investasi DPMPTSP Kota Bitung. (2024).

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.3 Jumlah Potensi Unggulan Daerah	3 Sektor	3 Sektor	100

3.3 Jumlah Potensi Unggulan Daerah

Jumlah Potensi Unggulan Daerah mengacu pada total jumlah sektor atau sumber daya spesifik di suatu daerah yang memiliki keunggulan kompetitif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah tersebut. Potensi unggulan ini dapat mencakup berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif, sumber daya alam, dan lain-lain. Dalam Hal ini yang di maksud dalam sasaran pada perangkat daerah DPMPTSP Kota Bitung Potensi Unggulan Daerah berdasarkan klasifikasi jenis usaha, yaitu 3 sektor : 1) Sektor Primer (Perikanan), 2) Sektor Sekunder (industri), dan 3) Sektor Tersier (Jasa).

Jumlah Potensi Unggulan Daerah yang terealisasi selalu memenuhi harapan target 100% sampai dengan Triwulan IV (31 Desember Tahun 2024) , yang menjadi sasaran strategis dalam Meningkatkan Investasi dan potensi investasi yaitu terdiri dari 3 Sektor ; 1) Sektor Primer, 2) Sektor Sekunder (Industri), 3) Sektor Tersier (jasa).

1. Sektor Primer

Sektor Primer Kota Bitung yaitu Sektor perikanan dengan realisasi investasi PMDN sebesar 66 Proyek tambahan investasi sebesar Rp. 651.113.657,-

2. Sektor Sekunder (Industri)

Sektor Sekunder (Industri) dengan realisasi investasi PMA yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar 77 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp.

72.341.858.783,-. 2) Sektor Industri Kertas dan Percetakan dengan realisasi investasi sebesar 2 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 42.585.763.683,-.

Sektor Sekunder (Industri) dengan realisasi investasi PMDN yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar 419 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 160.428.041.046,-, 2) Sektor Industri Lainnya dengan realisasi investasi sebesar 56 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 1.663.708.838,-.

3. Sektor Tersier (Jasa)

Sektor Tersier (Jasa) dengan realisasi investasi PMA yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Jasa Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar 21 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 4.520.325.000,-. 2) Sektor Jasa Hotel dan Restoran dengan realisasi investasi sebesar 10 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 4.183.497.837,-.

Sektor Tersier (Jasa) dengan realisasi investasi PMDN yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Jasa Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi dengan realisasi investasi sebesar 119 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 48.662.500.000,-, 2) Sektor Jasa Perdagangan dan Reparasi dengan realisasi investasi sebesar 312 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 45.550.301.538,-.

Realisasi Investasi PMA per Sektor di Kota Bitung

No	Sektor	Jumlah Proyek	Tambahan Investasi (Rp)
1	Hotel dan Restoran	10	4.183.497.837,00
2	Industri Karet dan Plastik	8	0
3	Industri Kertas dan Percetakan	2	42.585.763.683,00
4	Industri Kimia dan Farmasi	8	8.910.911.162,00
5	Industri Lainnya	12	2.330.480.601,00
6	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan	3	1.571.110.240,00
7	Industri makanan	77	72.341.858.783,00
8	Listrik Gas dan Air	7	0
9	Perdagangan dan Reparasi	1	93.334.338,00
10	Pertambangan	3	1.348.410.956,00
11	Transportasi Gudang dan Telekomunikasi	21	4.520.325.000,00
	JUMLAH	175	140.735.692.601,00

Tabel 3.4
Realisasi Investasi PMDN per Sektor di Kota Bitung

No	Sektor	Jumlah Proyek	Tambahan Investasi (Rp)
1	Hotel dan Restoran	44	8.153.268.580,00
2	Industri kimia dan farmasi	13	0
3	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin peralatan	4	26.120.021,00
4	Industri makanan	419	160.428.041.046,00
5	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	3	325.000.000,00
6	Industri mineral non logam	3	0
7	Jasa lainnya	44	3.718.900.000,00
8	Industri Textil	11	250.000,00
9	Industri Lainnya	64	1.668.208.838,00
10	Perdagangan dan reparasi	467	75.781.401.538,00
11	Perikanan	66	651.113.657,00
12	Kehutanan	6	0
13	Konstruksi	38	2.135.318.800,00
14	Listrik Gas dan Air	24	97.734.270,00
15	Pertambangan	8	0
16	Tanaman Pangan, Perkebunan dan peternakan	2	0
17	Transportasi, Gudang dan telekomunikasi	119	48.662.500,000,00
JUMLAH		963	136.241.239.577,00

Sumber Data: DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara dan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Potensi Investasi DPMPSTP Kota Bitung. (2024).

4. Dari Sasaran Strategis yang keempat yaitu : *Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi* dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis IV				
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi				
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
4.1	Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi,	3 Event	-	-

4.1 Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi

Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi mengacu pada total jumlah peserta atau pemangku kepentingan yang terdaftar dan hadir dalam kegiatan promosi investasi. Kegiatan ini dapat berupa seminar, konferensi, pameran, roadshow, workshop, atau event lainnya yang diselenggarakan dengan tujuan mendekatkan potensi investasi kepada calon investor. Indikator ini mencerminkan seberapa besar cakupan dan daya tarik event promosi investasi dalam menarik minat investor, pelaku usaha, serta perwakilan pemerintah dan lembaga terkait.

Komponen utama dari indikator ini meliputi:

- **Peserta Terdaftar:** Jumlah peserta yang mendaftar sebagai bagian dari event.
- **Peserta Hadir:** Jumlah peserta yang benar-benar hadir dan berpartisipasi aktif selama event.
- **Pemangku Kepentingan:** Termasuk investor potensial, pemain industri, pejabat pemerintah, dan stakeholder lainnya yang ikut serta.

Indikator ini penting untuk mengukur efektivitas strategi promosi investasi serta mengidentifikasi peluang perluasan jangkauan dalam upaya meningkatkan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk Tahun 2024 Tidak ada Event yang diikuti sebagai realisasi 0% dari Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi. Kegiatan Promosi selama Tahun 2024 tidak ada yang diikuti karena anggaran yang terbatas atau kurang yang disebabkan karena reconfusing anggaran.

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung. (2024).

Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4.2 Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	4 Bahan Promosi	3 Bahan Promosi	75

4.2 Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik

Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik mengacu pada total kumpulan media yang digunakan untuk menyebarkan pesan promosi, pengumuman, atau informasi kepada publik, baik melalui saluran cetak maupun elektronik. Indikator ini mencatat semua jenis media yang berfungsi sebagai saluran komunikasi guna mencapai target audiens dengan cara yang efektif.

1. **Media Cetak:** Ini mencakup semua jenis media fisik yang diproduksi dalam bentuk cetakan, seperti:
 - **Koran dan Majalah:** Media rutin yang menyediakan berita dan informasi.
 - **Brosur, Pamflet, dan Poster:** Alat promosi yang sering digunakan untuk kampanye atau pengumuman.
 - **Buku dan Leaflet:** Materi yang dapat didistribusikan untuk memberikan informasi mendetail mengenai suatu produk, program, atau kebijakan.
2. **Media Elektronik:** Ini mencakup semua jenis media yang menggunakan teknologi digital atau elektronik untuk penyebaran informasi, seperti:
 - **Televisi dan Radio:** Saluran penyiaran yang menyampaikan informasi secara audio dan visual.
 - **Website dan Aplikasi Mobile:** Platform digital yang menyajikan informasi secara interaktif.
 - **Media Sosial:** Jaringan online seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya yang digunakan untuk berbagi pesan secara real time.
 - **Digital Signage:** Tampilan visual di ruang publik yang menayangkan iklan atau informasi secara elektronik.

Fungsi dan Manfaat

- **Evaluasi Cakupan Informasi:** Dengan menghitung jumlah media promosi dan informasi, pihak terkait—baik itu instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun organisasi—dapat mengetahui sejauh mana cakupan komunikasi mereka ke masyarakat.
- **Strategi Komunikasi yang Efektif:** Data ini membantu dalam merancang strategi komunikasi yang tepat dengan memilih kombinasi kanal cetak dan elektronik yang optimal guna mencapai target audiens yang lebih luas.
- **Pengukuran Efektivitas:** Indikator ini juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas program promosi, baik dari segi penetrasi informasi maupun respons masyarakat terhadap pesan yang disampaikan.

Jumlah Media Promosi dan informasi Cetak & Elektronik yang ditargetkan 4 Bahan Promosi, realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebanyak 2 Bahan Promosi yaitu Bahan Promosi Video Visualisasi dan Bahan Promosi Media Elektronik seperti Fun Page FB DPMPPTSP, sehingga mencapai **50%** dari yang ditargetkan karena kebutuhan akan Media promosi. Media Promosi dan Informasi Elektronik terdiri dari ;

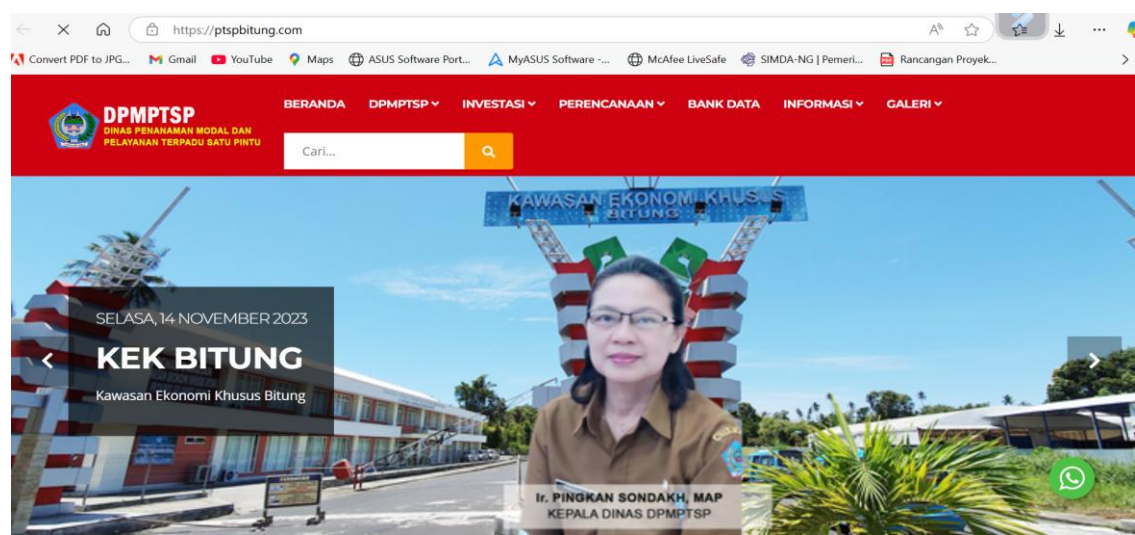
1. Bahan Promosi Media Elektronik Video Visualisasi Pelayanan DPMPPTSP Kota Bitung.

2. Bahan Promosi Media Elektronik seperti Website, Fun Page Facebook dan Instagram DPMPPTSP Kota Bitung.
3. Bahan Promosi Media Cetak Buku Peta Potensi Investasi DPMPPTSP Kota Bitung.

Semua Jenis Media Promosi dan informasi Elektronik dibuat dalam rangka mendukung kegiatan peningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi yang ada di Kota Bitung.

Gambar 2

Media Elektronik Website DPMPPTSP Kota Bitung



Gambar 3

Media Elektronik Fun Page Facebook DPMPPTSP Kota Bitung



Gambar 4

Media Cetak Buku Peta Potensi & Investasi Kota Bitung



Sumber Data : Media di instansi pemerintah atau portal data internal instansi terkait, Bidang Sistem Informasi dan Promosi DPMPSTP Kota Bitung. (2024).

5. Dari Sasaran Strategis yang kelima yaitu : **Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal** dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5.1 Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi,	3 Produk	9 Produk	300

5.1 **Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi**

Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi adalah seperangkat landasan hukum—meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, pedoman teknis, serta kebijakan terkait—yang dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Produk hukum ini bertujuan untuk:

- **Menyederhanakan Proses Perizinan:** Meminimalkan birokrasi dan mengintegrasikan sistem perizinan sehingga proses investasi menjadi lebih cepat dan efisien.
- **Memberikan Kepastian Hukum:** Menjamin perlindungan hukum bagi investor dengan mengatur hak dan kewajiban secara jelas.
- **Mendorong Daya Saing Investasi:** Menyediakan insentif dan fasilitas yang mendukung kelancaran investasi serta menarik lebih banyak modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Produk Hukum baru maupun perubahan dibuat dalam rangka menyesuaikan dengan adanya;

1. Peraturan-peraturan yang lebih tinggi dalam mengatur kegiatan penanaman modal,
2. Dampak perubahan aturan-aturan serta perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kemudahan berinvestasi,
3. Dampak dari perubahan Era Digital sehingga aktivitas-aktivitas pembuatan izin dalam penanaman modal beralih dari manual ke Online System, maka harus menyesuaikan dengan produk-produk hukum yang dibuat.

Berikut Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi yang direalisasikan selama Tahun 2024 yaitu;

Tabel 3.5

Produk Hukum DPMPTSP Tahun 2024, Peraturan Walikota Bitung

1.	Nomor : 04 Tahun 2024	Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perizinan Berusaha di Daerah.
----	-----------------------	--

Tabel 3.6

Produk Hukum DPMPTSP Tahun 2024, Keputusan Walikota Bitung

1.	Nomor : 188.45/HKM/SK/202/2023	Surat Keputusan Walikota Tentang Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
----	--------------------------------	---

Tabel 3.7

Produk Hukum DPMPTSP Tahun 2024, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bitung Tahun 2024

1	Nomor : 570/SK-DPMPTSP/11/I/2024	SK Kepala Dinas tentang SOP Prosedur Pengelolaan Pengaduan
2	Nomor : 570/SK-DPMPTSP/18/I/2024	SK Kepala Dinas tentang Petugas Layanan Online Single Submission Risk Based Approach
3	Nomor : 570/SK-DPMPTSP/19/I/2024	SK Kepala Dinas tentang Penetapan Petugas Pengelola Website www.dpmptsp.bitungkota.go.id dan Media Sosial pada DPMPTSP Kota Bitung
4	Nomor : 570/SK-DPMPTSP/26/VIII/2024	SK Kepala Dinas tentang Penunjukan (PIC) Penanggungjawab Penyelenggaraan SPBE dan Operator Penginputan Penilaian Mandiri SPBE
5	Nomor : 570/SK-DPMPTSP/30/XI/2024	SK Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan

Tabel 3.8

Produk Hukum DPMPTSP Tahun 2024, Keputusan Kepala Adminsitrator KEK Bitung Tahun 2024

1	Nomor : 570/SK-ADMKEK/01/I/2024	SK Kepala Administrator tentang Penetapan Tenaga Pendamping Perbantuan Proses Perizinan Berusaha bagi Tenan di KEK Kota Bitung
---	---------------------------------	--

2	Nomor : 570/SK-ADMKEK/02/IX/2024	SK Kepala Administrator tentang Penetapan Tenaga Pendamping Perbantuan Proses Perizinan Berusaha bagi Tenan di KEK Kota Bitung (Perubahan)
---	----------------------------------	--

Untuk capaian realisasi Produk Hukum baru maupun perubahan yang dihasilkan sampai Tahun 2024 yaitu 9 Produk Hukum dari target 3 Produk Hukum, dengan capaian sebesar 300%.

Sumber data : Kementerian Investasi/ BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, portal resmi pemerintah, Bidang Pengendalian DPMPSTSP Kota Bitung. (2024).

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5.2 Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	PMA : 21 Perusahaan,	PMA : 19 Perusahaan,	90
	PMDN : 125 Perusahaan	PMDN : 159 Perusahaan	127

5.2 Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanaman modal.

Capaian Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Penanaman Modal merupakan indikator yang mengukur sejauh mana peningkatan keterlibatan dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan—baik investor domestik maupun asing—dalam kegiatan penanaman modal. Indikator ini tidak hanya mencakup besaran investasi (baik dari segi jumlah maupun nilai).

Jumlah capaian pada Tahun 2024, peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal yang ditargetkan yaitu untuk PMA : 19 Perusahaan dari target 21 Perusahaan dengan Prosentase 90% dan PMDN : 159 Perusahaan dari target 125 Perusahaan dengan Prosentase 86%. Hasil prosentase capaian pada Tahun 2024 meningkat disebabkan karena;

- 1) Kesadaran para penanam modal atau investor untuk menginformasikan hasil kegiatan perusahaan mereka ke DPMPSTSP,
- 2) Tindakanlanjut dari Pelaku Usaha dalam membuat pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Tabel 3.9

Daftar Nama Perusahaan PMA Kota Bitung yang telah melaporkan LKPM

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PMA

NO.	PMA	KETERANGAN
1	PT. DAYA INDAH ANUGERAH	
2	PT. LAUT BIRU SEAFOOD	
3	PT. ANPING SEAFOOD INDONESIA	
4	PT. MULTI NABATI SULAWESI	
5	PT. MINAHASA CAHAYA LESTARI	
6	PT. SARI AGROTAMA PERSADA	
7	PT. UNITED CAN	
8	PT. AGRO MAKMUR RAYA	
9	PT. INDO WORLD	
10	PT. BAKRI CONO	
11	PT. HENGAT SAMUDRA BAHARI	
12	PT. ODYSSEA UTAMA	
13	PT. ORMAT GEOTHERMAL INDONESIA	
14	PT. SOLITUDE RESORTS INDONESIA	
15	PT. RD PACIFIC INTERNATIONAL	
16	PT. L & C DOCK YARD INDONESIA	
17	PT. MAPALUS MAKAWANUA CHARCOAL INDUSTRY	
18	PT. FUTAI SULAWESI UTARA	
19	PT. DELTA PASIFIC INDOTUNA	

Tabel 3.10

Daftar Nama Perusahaan PMDN Kota Bitung yang telah melaporkan LKPM

1. PT. JOHENLY INTI PERKASA	44. CV. YINKA STAR
2. PT. BERKAT ABADI KORINDO	45. CV. AMBALAT JAYA PERSADA
3. CV. MARAANU PRIMA	46. PT. LANGGONG REKSA BUMI
4. CV. CAHAYA INDAH	47. CV. ORA ET LABORA
5. PT. EFATA BINTANG SAMUDERA	48. CV. BERKAT ANUGERAH MANDIRI
6. PT. BUMANDHALA SHAKTI TERPADU	49. PT. YOEZHADASSAH
7. CV. INDO PRIMA JAYA	50. PT. FILIPI MANDIRI BERKARYA
8. CV. GANIYYUN	51. PT. SAMUDERA ULAM NUSANTARA
9. CV. BORN FAVOR	52. PT. TRI TUNGGAL ENEGRI
10. CV. KARYA RGB	53. CV. GUNUNG DUA SUDARA
11. CV. RANCOV STAR	54. PT. SUMBER ANUGERAH BAHARI
12. PT. VANTIKA MENSEL JAYA	55. CV. TANGGA BATU
13. YAYASAN PELITA BAHARI	56. PT. SION TERANG ABADI
14. CV. EKA PUTRA MANDIRI	57. CV. DASAR PILAR
15. CV. NANTIKA	58. CV. BLESSING JAYA
16. PT. BAK	59. CV. KASIH JAYA ABADI
17. PT. SARANA BITUNG UTAMA	60. PT. CAHAAYA MALUKU LESTAARI
18. PT. VIRGO LINTA SAMUDERA	61. PT. NUSA CAHAYA KARYA
19. PT. PATHEMANG DOCK YARD	62. PT. SINAR PURE FOOD INTERNASIONAL
20. CV. EKA	63. PT. DEHO CANNING
21. PT. STEMAR JAYA	64. PT. IKAN SAMUDRA Indonesia
22. PT. ARDINATAGIRASTA PRATAMA	65. PT. PRIMA ERAJAYA BAHARI
23. PT. RIZKY KURNIA ABADI	66. PT. NUTRINDO FRESH FOOD
24. CV. BERKAT CEMERLANG	67. PT. INDO LAUTAN MAS
25. PT. KARYA THENDERAN	68. PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA
26. CV. RAINBOW GRACE INTERNASIONAL	69. PT. INDO MINA
27. CV. RAKASA	70. PT. BUDI SENTOSA ABADI
28. PT. SEMBILAN INTI SULAWESI	71. PT. ANUGERAH TIMUR MAKMUR
29. CV. PETRAL MANDIRI	72. PT. MULTIPAR SAPTA TAMA
30. CV. BERLIAN INDAH	73. PT. MANADO MINA CITRA TARUNA
31. CV. SANBLASTING JAYA BERSAMA	74. CV. HOKI ABADI
32. PT. NUSA RIANA ABADI	75. PT. JPT. MISA UTARA MAESAAN
33. CV. ALEXANDRO MAJU	76. PT. MUM
34. CV. UNGGUL SEJATI BERSAMA	77. PT. DECOMPAY
35. CV. SINAR MANDIRI	78. CV. MEX ANUGERAH MAKMUR
36. CV. MEGA NAGA MAS	79. PT. PRIMA ERA JAYA BAHARI
37. CV. ANEKA JAYA	80. PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS
38. CV. RAFAEL GLOBAL	81. PT. DAYA ADICIPTA WISESA
39. CV. DIVER LOGJE LEMBEH	82. PT. BARUMBUN JAYA
40. CV. MULTI GUNA KARYA	83. PT. ARTA SAMUDERA
41. PT. SUKSES SAMUDERA INDONESIA	84. PT. SARI USAHA MANDIRI
42. CV. PELRA ISANUR ABADI	85. PT. KERISMAS WITICKO MANDIRI
43. CV. BERLIAN DUA SUDARA	86. PT. PRODIA WIDYAHUSADA
	87. PT. J & T MANADO
	88. PT. GASMINDO UTAMA
	89. PT. MADURA NUSANTARA
	90. PT. SALIM IVOMAS PRATAMA

91. PT. CARVINA TRIJAYA MAKMUR	138. PT. TIRTA DASA LINTAS
92. PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	139. PT. INTERKONEKSI INTERNET BITUNG
93. PT. ODYSSEA UTAMA	140. PT. ADIGUNA BUMI PETROL
94. PT. SINAR PURE NABILE	141. CV. EKA PUTRA MANDIRI
95. PT. HOTEL NALENDRA	142. CV. TRI PUTRI
96. PT. PLATINUM SINEMA	143. CV. CITRA SEJATI
97. PT. MARINA NUSANTARA SELARAS	144. CV. PUTRA PERTAMA
98. PT. SAMUDRA ARTA MINA	145. PT. MEGA NAGA MAS
99. PT. ARTA SAMUDERA	146. PT. SARI MALALUGIS
100. CV. GIANVIC STAR	147. PT. DWI MATRA SAKTI
101. PT. MANADO RAGAM WISATA	148. CV. SAMIA SEJAHTERA
102. PT. PATHEMANG RAYA	149. PT. DOK KELAPA DUA
103. PT. SEMEN TONASA	150. PT. AGRI SINAR JAYA
104. PT. INDO JAYA FORTUNA	151. CV. PANAH PRATAMA
105. CV. SLABIEL ANUGERAH	152. CV. CAHAYA INDAH
106. PT. SAMUDRA TUNA MANDIRI	153. CV. PEGASUS
107. PT. TIGA SEJAHTERA BAHARI	154. PT. TRI MANGUNI ENERGI
108. PT. TONG BITUNG JAYA	155. CV. CAKALANG LESTARI JAYA
109. PT. DAYA INDAH YASA	156. PT. TIRTA DASA LINTAS NUSA
110. PT. REKSO NASIONAL FOOD	157. CV. SENTOSA 88
111. CV. MANDIRI BERTAHAN SEJAHTERA	158. PT. EPA KARUNIA LINES
112. CV.RANCOV STAR	159. CV. TIGA SAHABAT MENGABDI
113. CV. KARYA RGB	
114. PT. WIDYA BAHARI MANDIRI	
115. PT. BOGA INTISARI GEMILANG	
116. PT. INERCO GLOBAL INT'L	
117. PT. ALFA MANDRA LINES	
118. PT. FISHING TRADE INTERNASIONAL	
119. PT. RAINBOW	
120. PT. SARI CAKALANG	
121. CV. DIAN CITRA KARYA	
122. PT. CITRA PORODISA	
123. PT. ELFANDO BERSAUDARA SENTOSA	
124. CV. PANAH PRATAMA	
125. CV. SUKSES ABADI	
126. PT. TANGKOKO	
127. PT. PUTRA BATAM BERSATU	
128. CV. TUNAS MAS PERMAI	
129. UD. 745 BAHARI	
130. PT. DIAN CIPTA KARYA	
131. PT. SAMUDERA RIZKY SEJAHTERA	
132. CV. TEKNIK BERSATU	
133. CV. ELKAIROS	
134. CV. BERKAT ANUGERAH	
135. PT. TIGA SEJAHTERA LESTARI	
136. PT. BINTANG LAUT PERSADA	
137. CV. MADELIN	

Sumber data : Kementerian Investasi/ BKPM, dan Bidang Pengendalian DPMPSTSP Kota Bitung. (2024).

3.3.AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

I. Pagu Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.590.896.616,- (Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).

- Belanja Pegawai Rp. 5.339.528.938,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.251.367.678,-

Pagu Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.631.295.980,- (Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

- Belanja Pegawai Rp. 5.199.798.357,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.431.497.623,-

II. **Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024** adalah sebesar Rp. 6.119.972.230,- (Enam Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah), yaitu 93 % dari pagu anggaran, dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 5.272.067.934,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 847.904.296,-

Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.460.118.293,- (Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yaitu 97 % dari pagu anggaran, dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 5.158.023.193,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.302.095.100,-

Tabel 3.11

 PEMERINTAH KOTA BITUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun Anggaran 2024 periode 01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024						
Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.001 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.001.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
S	BELANJA DAERAH	6.590.896.616,00	0,00	6.119.972.230,00	6.119.972.230,00	(470.924.386,00)
S.1	BELANJA OPERASI	6.590.896.616,00	0,00	6.119.972.230,00	6.119.972.230,00	(470.924.386,00)
S.1.01	Belanja Pegawai	5.339.528.938,00	0,00	5.272.067.934,00	5.272.067.934,00	(67.461.004,00)
S.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.032.219.450,00	0,00	2.968.032.310,00	2.968.032.310,00	(64.187.140,00)
S.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.233.849.692,00	0,00	2.210.648.292,00	2.210.648.292,00	(23.201.400,00)
S.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.233.849.692,00	0,00	2.210.648.292,00	2.210.648.292,00	(23.201.400,00)
S.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	222.954.994,00	0,00	219.547.562,00	219.547.562,00	(3.407.432,00)
S.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222.954.994,00	0,00	219.547.562,00	219.547.562,00	(3.407.432,00)
S.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	203.790.000,00	0,00	201.630.000,00	201.630.000,00	(2.160.000,00)
S.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	203.790.000,00	0,00	201.630.000,00	201.630.000,00	(2.160.000,00)
S.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.940.000,00	0,00	45.745.000,00	45.745.000,00	(195.000,00)
S.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.940.000,00	0,00	45.745.000,00	45.745.000,00	(195.000,00)
S.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	109.788.720,00	0,00	108.557.580,00	108.557.580,00	(1.231.140,00)
S.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	109.788.720,00	0,00	108.557.580,00	108.557.580,00	(1.231.140,00)
S.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.158.068,00	0,00	4.979.452,00	4.979.452,00	(178.616,00)
S.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.158.068,00	0,00	4.979.452,00	4.979.452,00	(178.616,00)
S.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	50.136,00	0,00	30.364,00	30.364,00	(19.772,00)
S.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.136,00	0,00	30.364,00	30.364,00	(19.772,00)
S.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	191.073.431,00	0,00	158.864.265,00	158.864.265,00	(32.209.166,00)
S.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	191.073.431,00	0,00	158.864.265,00	158.864.265,00	(32.209.166,00)
S.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.903.620,00	0,00	4.507.464,00	4.507.464,00	(396.156,00)
S.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.903.620,00	0,00	4.507.464,00	4.507.464,00	(396.156,00)
S.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.710.789,00	0,00	13.522.331,00	13.522.331,00	(1.188.458,00)
S.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.710.789,00	0,00	13.522.331,00	13.522.331,00	(1.188.458,00)
S.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.307.309.488,00	0,00	2.304.035.624,00	2.304.035.624,00	(3.273.864,00)
S.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.307.309.488,00	0,00	2.304.035.624,00	2.304.035.624,00	(3.273.864,00)
S.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.307.309.488,00	0,00	2.304.035.624,00	2.304.035.624,00	(3.273.864,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.251.367.678,00	0,00	847.904.296,00	847.904.296,00	(403.463.382,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	506.270.800,00	0,00	255.136.350,00	255.136.350,00	(251.134.450,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	506.270.800,00	0,00	255.136.350,00	255.136.350,00	(251.134.450,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(140.000.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.969.500,00	0,00	32.903.500,00	32.903.500,00	(27.066.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.575.000,00	0,00	10.595.000,00	10.595.000,00	(6.980.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.346.300,00	0,00	14.377.500,00	14.377.500,00	(3.968.800,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.000.000,00	0,00	4.650.350,00	4.650.350,00	(3.349.650,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer]	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.580.000,00	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	(30.000,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.170.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	(4.910.000,00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	168.130.000,00	0,00	115.300.000,00	115.300.000,00	(52.830.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	425.502.878,00	0,00	356.434.728,00	356.434.728,00	(69.068.150,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	284.222.878,00	0,00	251.577.328,00	251.577.328,00	(32.645.550,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	58.200.000,00	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00	(22.000.000,00)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	33.800.000,00	0,00	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.719.678,00	0,00	61.468.628,00	61.468.628,00	(10.251.050,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.500.000,00	0,00	10.105.500,00	10.105.500,00	(394.500,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	60.003.200,00	0,00	60.003.200,00	60.003.200,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggungan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.280.000,00	0,00	4.357.400,00	4.357.400,00	(9.922.600,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.280.000,00	0,00	4.357.400,00	4.357.400,00	(9.922.600,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.000.000,00)
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.000.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	105.000.000,00	0,00	89.500.000,00	89.500.000,00	(15.500.000,00)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	105.000.000,00	0,00	89.500.000,00	89.500.000,00	(15.500.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	75.700.000,00	0,00	44.352.500,00	44.352.500,00	(31.347.500,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.700.000,00	0,00	44.352.500,00	44.352.500,00	(31.347.500,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	0,00	42.522.500,00	42.522.500,00	(29.887.500,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.460.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	243.894.000,00	0,00	191.980.718,00	191.980.718,00	(51.913.282,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	243.894.000,00	0,00	191.980.718,00	191.980.718,00	(51.913.282,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.844.000,00	0,00	31.630.718,00	31.630.718,00	(25.213.282,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
S.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	187.050.000,00	0,00	160.350.000,00	160.350.000,00	(26.700.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(6.590.896.616,00)	0,00	(6.119.972.230,00)	(6.119.972.230,00)	470.924.386,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.590.896.616,00)	0,00	(6.119.972.230,00)	(6.119.972.230,00)	470.924.386,00



Target Anggaran Barang dan Jasa DPMPTSP Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.251.367.678,- dan terealisasi sebesar Rp. 847.904.296,- dengan prosentase penggunaan anggaran sebesar 68 % sedangkan, Target Anggaran Belanja Pegawai DPMPTSP Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 5.339.528.938,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.272.067.934,- dengan prosentase penggunaan anggaran sebesar 99 %. Maka Total Anggaran DPMPTSP Tahun 2024 yaitu Rp. 6.590.896.616,-, telah terealisasi hingga akhir tahun yaitu sebesar Rp. 6.119.972.230,- dengan prosentase penggunaan anggaran keseluruhan dari Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebesar 93 %

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung telah dapat menjalankan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun terdapat sejumlah hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan karena Adanya Pengurangan Anggaran / *Recofusing* yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak maksimal atau tidak bisa dilaksanakan.

Sumber data : Sub Bagian Keuangan Sekretariat DPMPTSP Kota Bitung. (2024).



BAB IV PENUTUP

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun anggaran 2024, dan implementasinya disesuaikan dengan arahan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Renstra, dan Renja DPMPTSP Kota Bitung

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Bitung pada Tahun Anggaran 2024 secara umum telah tercapai, demikian pula mengenai verifikasi terhadap Indikator Output dan Outcome dari masing-masing Indikator Kinerja yang berhubungan dengan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bitung

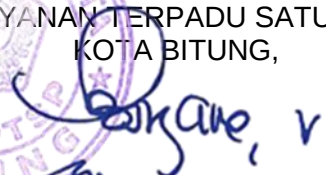
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian Indikator Sasaran sebanyak 10 Indikator dapat dikategorikan berhasil namun demikian masih perlu beberapa hal yang disarankan untuk dilakukan seperti :

1. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait, pelaku usaha.
2. Mengikut sertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan lainnya baik fungsional ataupun teknis untuk menambah pengetahuan dan keahlian Aparatur guna peningkatan produktivitas dan kompetensi pegawai DPMPTSP Kota Bitung.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada pada DPMPTSP Kota Bitung, berusaha memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024, kiranya dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Bitung, Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG,


Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc
NIP. 19690108 199603 2 001